



**P U T U S A N**

**Nomor 57 K/Pid/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TATANG SUDRAJAT bin ITO JUMASARI;**  
Tempat lahir : Sumedang;  
Umur / tanggal lahir : 57 tahun / 10 Desember 1957;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sampora RT.003/RW.005, Desa Ciawitali, Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Tani;  
Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Juni 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumedang karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Tatang Sudrajat bin Ito Jumasari, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yaitu sejak tahun 2009 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2009 bertempat di Dusun Sampora RT.003/005, Desa Ciawitali, Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya Terdakwa Tatang Sudrajat bin Ito Jumasari mendatangi saksi Markos alias M. Suherman bin Kundang dan saksi Endang Sukmana (yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya disidang tersendiri) dengan maksud akan membeli 1 (satu) unit bangunan bekas kantor PT. Sampora Agrotama Cocobeef (PT.SAC) yang dikuasai oleh kedua saksi tersebut dengan cara sengaja memiliki bangunan dimaksud untuk dijadikan sebagai tempat tinggal/rumah dikarenakan kedua saksi belum memiliki tempat tinggal/rumah, dan sebelumnya saksi Ida Aurida Yurinda Hidayat selaku Direktur PT. SAC pada saat PT. SAC masih berjalan/beroperasional pernah menjanjikan akan membuat rumah kepada kedua saksi tersebut, namun sampai saat ini tidak terealisasi, sehingga atas dasar tersebut kedua saksi mengambil bangunan tersebut untuk dijadikan rumah tempat tinggal, oleh karena saksi Markos alias M. Suherman bin Kundang dan saksi Endang Sukmana sedang memerlukan uang, akhirnya saksi Markos alias M. Suherman bin Kundang dan saksi Endang Sukmana menjual 1 (satu) unit bangunan bekas kantor PT. Sampora Agrotama Cocobeef (PT.SAC) kepada Terdakwa Tatang Sudrajat bin Ito Jumasari seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Ida Aurida Yurinda Hidayat binti Hidayat Purawijaya selaku Direktur PT. Sampora Agrotama Cocobeef (PT.SAC) atau setidaknya baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan tidak milik saksi Markos alias M. Suherman bin Kundang dan saksi Endang Sukmana. Kemudian setelah 1 (satu) unit bangunan tersebut sudah berada didalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya bangunan tersebut dibongkar lalu diperbaiki lagi dan dijadikan tempat tinggal, setelah itu sekitar tahun 2009 Terdakwa mengajukan redistribusi kepada Bupati Sumedang melalui Kantor BPN Kabupaten Sumedang dan terhitung sejak tahun 2010 Terdakwa telah memperoleh sertifikat atas tanah/lahan dimaksud; Padahal Terdakwa tahu bahwa 1 (satu) unit bangunan bekas Kantor Operasional PT. SAC bukan merupakan milik saksi Markos alias M. Suherman dan saksi Endang Sukmana tetapi milik dari PT. SAC namun Terdakwa tetap membelinya selanjutnya menguasai bangunannya. Adapun ternyata 1 (satu) unit bangunan dimaksud adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Markos alias M. Suherman dan saksi Endang Sukmana;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang tanggal 13 Juli 2015 sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Tatang Sudrajat bin Ito Jumasari bersalah melakukan tindak pidana melakukan Penadahan (pertolongan jahat), sebagaimana yang kami dakwakan yaitu melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tatang Sudrajat bin Ito Jumasari dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Foto copy akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Sampora Agrotama Cocobeef tanggal 16 Januari 1988 Nomor 17 yang dibuat di Notaris Albertus Sutjipto Budihardjoputro, S.H. yang berkantor di Bandung yang dilegalisir sesuai aslinya oleh Front Office Hotel Grand Lembang;
  2. Akta jual beli saham Nomor 42 yang dibuat pada hari Senin tanggal 26 September 1988 di Notaris Soenardi Adisasmito yang berkantor di Jakarta;
  3. Akta masuk dan keluar sebagai Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar tanggal 4 Oktober 1996 Nomor 3 yang dibuat di Notaris Mudiarti Trisnaningsih, S.H. yang berkantor di Lembang;
  4. Fotocoy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 tahun 1998 yang dilegalisir sesuai aslinya oleh Front Office Hotel Grand Lembang sebagai pengganti SHGU Nomor 2 tahun 1979 ;
  5. Foto copy Constatering Raport tanggal pemeriksaan 10-9-1989 yang dibuat oleh Sdra. Drs. Djodjo Soetardjo dan Ir. Amin Firman dari Dinas Perkebunan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang dilegalisir sesuai aslinya oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
  6. Daftar Asset dan Inventaris milik PT. SAC tahun 1988 sampai dengan tahun 1994, tahun 1990 sampai dengan 2000 dan tahun 2001;
  7. 2 (dua) buah Surat Pernyataan Sdr. Encep Rukmanta dan Sdra. Lili Heriyadi dihadapan Notaris Ny. Mudiarti Trisnaningsih, S.H. yang dibuat di Palasah tanggal 1 Desember 1996;  
Dikembalikan kepada saksi Ida Aurida Yurinda Hidayat;
  8. 1 (satu) lembar kuitnasi tanda penerimaan uang tertanggal 10 April 2009 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
  9. 1 (satu) lembar kuitansi tanda penerimaan uang tertanggal 2 Mei 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
  10. 1 (satu) lembar kuitansi tanda penerimaan uang tertanggal 6 Juli 2009 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 57 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.1 (satu) lembar kuitansi tanda penerimaan uang tertanggal 6 Juli 2009 yang diterima oleh Saudara Endang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

12.1 (satu) lembar kuitansi tanda penerimaan uang tanpa tanggal bulan dan tahun yang diterima oleh Saudara Markos sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

13.2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Musyawarah tanggal 2 Januari 2009 dan tanggal 12 Januari 2009 berikut Daftar Hadir Musyawarah.

Dikembalikan kepada Terdakwa Tatang Sudrajat bin Ito Jumasari;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 87/Pid.B/2015/PN.Smd tanggal 5 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tatang Sudrajat bin Ito Jumasari tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan rumah segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Foto copy akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Sampora Agrotama Cocobeef tanggal 16 Januari 1988 Nomor 17 yang dibuat di Notaris Albertus Sutjipto Budihardjoputro, S.H. yang berkantor di Bandung yang dilegalisir sesuai aslinya oleh Front Office Hotel Grand Lembang;
2. Akta jual beli saham Nomor 42 yang dibuat pada hari Senin tanggal 26 September 1988 di Notaris Soenardi Adisasmito yang berkantor di Jakarta ;
3. Akta masuk dan keluar sebagai Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar tanggal 4 Oktober 1996 Nomor 3 yang dibuat di Notaris Mudiarti Trisnaningsih, S.H. yang berkantor di Lembang;
4. Fotocoy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 tahun 1998 yang dilegalisir sesuai aslinya oleh Front Office Hotel Grand Lembang sebagai pengganti SHGU Nomor 2 tahun 1979;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 57 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Constatering Raport tanggal pemeriksaan 10-9-1989 yang dibuat oleh Sdra. Drs. Djodjo Soetardjo dan Ir. Amin Firman dari Dinas Perkebunan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang dilegalisir sesuai aslinya oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
6. Daftar Asset dan Inventaris milik PT. SAC tahun 1988 sampai dengan tahun 1994, tahun 1990 sampai dengan 2000 dan tahun 2001;
7. 2 (dua) buah Surat Pernyataan Sdr. Encep Rukmanta dan Sdra. Lili Heriyadi dihadapan Notaris Ny. Mudiarti Trisnarningsih, S.H. yang dibuat di Palasah tanggal 1 Desember 1996;  
Dikembalikan kepada Ida Aurida Yurinda;
8. 1 (satu) lembar kwitnasi tanda penerimaan uang tertanggal 10 April 2009 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar kuitansi tanda penerimaan uang tertanggal 2 Mei 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 10.1 (satu) lembar kuitansi tanda penerimaan uang tertanggal 6 Juli 2009 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 11.1 (satu) lembar kuitansi tanda penerimaan uang tertanggal 6 Juli 2009 yang diterima oleh Saudara Endang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 12.1 (satu) lembar kuitansi tanda penerimaan uang tanpa tanggal bulan dan tahun yang diterima oleh Saudara Markos sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 13.2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Musyawarah tanggal 2 Januari 2009 dan tanggal 12 Januari 2009 berikut Daftar Hadir Musyawarah;  
Dikembalikan kepada Tatang Sudrajat bin Ito Jumasari;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;  
Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2015/ PN.Smd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumedang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;  
Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Agustus 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 18 Agustus 2015;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 57 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang pada tanggal 5 Agustus 2015 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Sumedang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya serta tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat dan benar yang Jaksa/ Penuntut umum jadikan sebagai alasan mengajukan kasasi dalam perkara ini yakni sebagai berikut:

1. Dalam putusannya halaman 43 sampai dengan 44 majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut:
  - Bahwa pemberian uang dari Terdakwa Tatang Sudrajat kepada Markos alias M. Suherman dan Endang Sukmana merupakan jual beli atau bukan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
    1. Kuitansi tertanggal 10 April 2009 sebagai bukti penerimaan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Terdakwa Tatang Sudrajat kepada Markos alias M. Suherman dan Endang Sukmana sebagai ganti rugi bekas bangunan ;
    2. Kuitansi tertanggal 2 Mei 2009 sebagai bukti penerimaan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa Tatang Sudrajat kepada Markos alias M. Suherman dan Endang Sukmana sebagai ganti rugi bekas bangunan ;
    3. Kuitansi tertanggal 06 Juli 2009 sebagai bukti penerimaan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa Tatang Sudrajat kepada Markos alias M. Suherman dan Endang Sukmana sebagai ganti rugi bekas bangunan;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 57 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kuitansi tertanggal 6 Juli 2009 sebagai bukti penerimaan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa Tatang Sudrajat kepada Markos alias M. Suherman dan Endang Sukmana sebagai penggantian penjualan rumah;
  5. Kuitansi tanpa tanggal sebagai bukti penerimaan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa Tatang Sudrajat kepada Markos alias M. Suherman dan Endang Sukmana sebagai penggantian penjualan rumah;
- Bahwa apabila dikalkulasikan nilai uang sebagaimana yang tertera dalam bukti kuitansi maka Markos alias M. Suherman dan Endang Sukmana telah mendapatkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), padahal berdasarkan fakta persidangan Markos alias M. Suherman dan Endang Sukmana telah mendapatkan uang dari Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima secara bertahap, oleh karenanya maka dari ke-5 (lima) bukti kuitansi tersebut terdapat peristiwa tidak benar;
  - Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Markos alias M. Suherman dan Endang Sukmana telah menerima uang dari Terdakwa Tatang Sudrajat secara bertahap sehingga apabila dicermati dari bukti kuitansi tersebut, tahapan pembayarannya terdapat dalam bukti kuitansi pertama tertanggal 10 April 2009 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), bukti kuitansi kedua tertanggal 2 Mei 2009 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan bukti kuitansi ketiga tertanggal 6 Juli 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), oleh karena itu maka bukti kuitansi keempat tertanggal 6 Juli 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan bukti kuitansi kelima tanpa tanggal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak relevan untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;
  - Bahwa, selanjutnya anantara bukti kuitansi pertama, kedua dan ketiga dengan bukti kuitansi keempat dan kelima terdapat perbedaan peristiwa hukum, dimana bukti kuitansi pertama, kedua dan ketiga menyatakan sebagai suatu hubungan hukum ganti rugi sedangkan berdasarkan bukti kuitansi keempat dan kelima menyatakan sebagai suatu hubungan jual beli, sedangkan berdasarkan lingkup hukum perdata anantara jual-beli dan ganti rugi merupakan hubungan hukum yang berbeda;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 57 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Lili Heriyadi, saksi Markos alias M. Suherman dan saksi Endang Sukmana serta Terdakwa Tatang Sudrajat, pemberian uang kepada Markos alias M. Suherman dan Endang Sukmana masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai bentuk ganti rugi atas bangunan bekas kantor PT.Sampora Agrotama Cocobef yang telah diperbaiki oleh Markos alias M. Suherman dan Endang Sukmana sehingga layak untuk dipakai setelah ditinggal oleh pemiliknya sejak tahun 1997;
  - Bahwa, apabila hubungan hukum antara Markos alias M. Suherman dan Endang Sukmana dengan Terdakwa Tatang Sudrajat dikatakan sebagai hubungan jual beli dengan nilai masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Majelis Hakim menilai harga tersebut dianggap sebagai harga yang tidak wajar dan tidak pantas untuk sebuah bangunan;
2. Dalam putusannya halaman 45 sampai dengan 46 Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut:
- Bahwa suatu perbuatan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan sesuatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum yaitu:
    1. Terdakwa menempati bangunan tersebut, karena ada hasil musyawarah desa, yang dihadiri oleh unsur BPD, unsur LPM, perangkat desa dan tokoh masyarakat;
    2. Adanya tukar guling tanah antara tanah Terdakwa dengan tanah bekas PT. Sampora Agrotama Cocobef, kepentingan umum lebih diuntungkan karena akan dibangun fasilitas umum berupa kantor pemerintahan Desa dengan letak yang sangat strategis;
    3. Bahwa dari tukar guling tanah tersebut, untuk diri Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan karena Terdakwa harus mengeluarkan sejumlah uang untuk ganti rugi perbaikan atas bangunan tersebut kepada Markos Alias Suherman dan Endang Sukmana;
    4. Bahwa PT. Sampora Agrotama Cocobef yang diwakili pemiliknya Ida Aurida Yurinda, seharusnya merasa diuntungkan karena dengan dirawat dan dipelihara bangunan tersebut maka bangunan tersebut sampai dengan saat ini masih berdiri utuh, tidak roboh atau hancur

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 57 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





seperti bangunan-bangunan milik PT. Sampora Agrotama Cocobef yang lainnya yang tidak dirawat dan dipelihara sejak tahun 1997;

5. Bahwa setelah berakhirnya Hak Guna Usaha maka asset tanah PT. Sampora Agrotama Cocobef kembali menjadi tanah Negara dan bangunan yang ada di atasnya harus dikosongkan oleh bekas pemegang hak, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, PT. Sampora Agrotama Cocobef yang diwakili oleh Pemiliknya yaitu Ida Aurida Yurinda yang sebagai korban dalam perkara aquo adalah orang yang harus mengosongkan bangunan bekas asset PT. Sampora Agrotama Cocobef, akan tetapi dari tanggal 31 Desember 2001 (berakhirnya Hak Guna Usaha) sampai dengan sekarang Ida Aurida Yurinda tidak pernah melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut;
6. Bahwa bangunan bekas kantor PT. Sampora Agrotama Cocobef untuk saat ini berdiri di atas tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) atas nama Terdakwa, sedangkan hak milik merupakan hak mutlak dan tertinggi yang dapat diturunkan secara turun temurun, dengan adanya bangunan yang tidak dikosongkan oleh Ida Aurida Yurinda (yang merupakan kewajibannya) maka kebebasan untuk memiliki hak tanah tersebut oleh Terdakwa Tatang Sudrajat menjadi berkurang;

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang termuat dalam Putusan Majelis Hakim seperti diuraikan di atas telah membuktikan dan telah nyata adanya fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa namun menurut Majelis Hakim fakta perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana sehingga Putusan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Tatang Sudrajat bin Ito Jumasari “Lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechts vervolging*)”;

Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas menjadikan alasan hukum bagi Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kasasi ini;  
Keberatan/alasan mengajukan kasasi:

1. Putusan majelis hakim tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, serta tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat dan benar;  
Bahwa majelis hakim telah keliru dalam menerapkan unsur 480 (1) KUHP sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana majelis hakim berpendapat unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyembunyikan sesuatu benda, yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan, tidak terpenuhi sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas;

Bahwa pertimbangan Majelis hakim tersebut tidak berdasarkan kepada fakta persidangan yang komperhensif dan memandang fakta hukum secara parsial seolah-olah perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam kategori "Membeli menyewa, menukar, menerima gadal, menerima sebagai hadiah atau harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan" sebagai mana rumusan Pasal 480 (1) KUHP dimana Majelis Hakim terlalu sempit menafsirkan pengertian rumusan unsur pasal tersebut dengan berpandangan:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Lili Heriyadi, saksi Markos alias M. Suherman dan saksi Endang Sukmana serta Terdakwa Tatang Sudrajat, pemberian uang kepada Markos alias M. Suherman dan Endang Sukmana masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai bentuk ganti rugi atas bangunan bekas kantor PT. Sampora Agrotama Cocobef yang telah diperbaiki oleh Markos alias M. Suherman dan Endang Sukmana sehingga layak untuk dipakai setelah ditinggal oleh pemiliknya sejak tahun 1997;
- Bahwa Terdakwa menempati bangunan tersebut, karena ada hasil musyawarah desa yang dihadiri oleh unsur BPD, unsur LPM, perangkat desa dan tokoh masyarakat;
- Bahwa adanya tukar guling tanah antara tanah Terdakwa dengan tanah bekas PT. Sampora Agrotama Cocobef, kepentingan umum lebih diutamakan karena akan dibangun fasilitas umum berupa kantor Pemerintahan Desa dengan letak yang strategis;
- Bahwa dan tukar guling tanah tersebut, untuk diri Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan karena Terdakwa harus mengeluarkan uang untuk ganti rugi perbaikan atas bangunan tersebut kepada Markos alias M. Suherman dan Endang Sukmana;
- Bahwa PT. Sampora Agrotama Cocobef yang diwakili pemiliknya Ida Aurida Yurinda, seharusnya merasa diuntungkan karena dengan dirawat dan dipelihara bangunan tersebut maka bangunan tersebut sampai dengan saat ini masih berdiri utuh, tidak roboh atau hancur seperti bangunan-bangunan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 57 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. SAC yang lainnya yang tidak dirawat dan dipelihara sejak tahun 1997;

- Bahwa setelah berakhirnya HGU maka asset tanah PT. SAC kembali menjadi tanah negara dan bangunan yang ada di atasnya 'harus dikosongkan oleh bekas pemegang hak, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, PT. SAC yang diwakil oleh pemiliknya yaitu Ida Aurida Yurinda sebagai korban dalam perkara *a quo* adalah orang yang harus mengosongkan bangunan bekas asset PT. SAC, akan tetapi dan tanggal 31 Desember 2001 (berakhirnya HGU) sampai dengan sekarang Ida Aurida Yurinda tidak pernah melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut;
- Bahwa bangunan bekas kantor PT. SAC untuk saat ini berdiri di atas tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) atas nama Terdakwa, sedangkan hak milik merupakan hak mutlak dan tertinggi yang dapat diturunkan secara turun temurun, dengan adanya bangunan yang tidak dikosongkan oleh Ida Aurida Yurinda (yang merupakan kewajibannya) maka kebebasan untuk memiliki hak tanah tersebut oleh Terdakwa Tatang Sudrajat menjadi berkurang;

Bahwa Majelis hakim dalam putusannya berpandangan dalam menggali analisa fakta berdasarkan fakta-fakta yang sepihak yang hanya menguntungkan Terdakwa dan cenderung mengabaikan alat bukti lain sesuai Pasal 184 KUHAP yakni, keterangan saksi, petunjuk, surat tetapi majelis lebih mengutamakan fakta-fakta yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri dalam persidangan, dalam pengertian Majelis Hakim tidak secara komprehensif menganalisa seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dimana Majelis Hakim kurang memperhatikan keterangan saksi, petunjuk dan surat yang berdasarkan Pasal 185 KUHAP, Pasal 187 KUHAP, dan Pasal 188 KUHAP;

Bahwa dan uraian-uraian di atas telah nyata adanya kekeliruan yang nyata dan Majelis dengan tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat dan benar serta cenderung memperhatikan fakta-fakta hukum secara parsial yang menguntungkan bagi Terdakwa tanpa memperhatikan fakta fakta hukum yang membuktikan perbuatan Terdakwa;

Bahwa untuk mengetahui tentang apakah untuk dapat menyatakan Terdakwa mempunyai kesengajaan melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut umum, seharusnya majelis hakim masih perlu untuk memastikan tentang siapa pelaku kejahatan yang sebenarnya yakni karena kejahatan tersebut suatu benda itu telah diperoleh, di dalam arrestya tanggal 5 Desember 1927, NJ 1928 halaman 5, W.11754 tersebut di atas,

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 57 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HOGA RAAD telah memutuskan bahwa “Jika dapat dibuktikan bahwa suatu benda itu memang benar telah diperoleh karena kejahatan, maka untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan penadahan, tidak disyaratkan adanya petunjuk lebih lanjut tentang siapa orangnya yang telah melakukan kejahatan yang bersangkutan. Pengetahuan tentang siapa yang telah melakukan kejahatan tidak diperlukan untuk menyatakan Terdakwa mempunyai kesengajaan untuk melakukan tindak pidana” (Delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan Drs. P.A.F. Lamintang penerbit sinar baru Bandung cetakan pertama tahun 1989. Hal. 347);

2. Bahwa majelis menilai dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak terdapat adanya sifat “Melawan hukum” oleh karena Terdakwa tidak mempunyai sikap batin atas perbuatannya baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa 1 (satu) unit bangunan bekas kantor PT. Sampora Agrotama Cocobef yang dijual oleh saksi Markos alias M. Suherman dan saksi Endang Sukmana adalah dan hasil suatu kejahatan;

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) harus memenuhi unsur-unsur yang dipenuhi suatu perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Harus adanya kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Maka dengan demikian dalam perkara *a quo* Terdakwa adalah seseorang yang berbuat atau tidak berbuat sesuatu dapat merupakan melanggar hukum apabila ia melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kesusilaan (moral) atau bertentangan dengan kepatutan dan ketelitian serta sikap kehati-hatian yang berlaku dalam kehidupan masyarakat terhadap diri sendiri atau barang orang lain (Varia Peradilan tahun ke XXII Nomor 259 Juni 2007);

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan perbuatan pidana, didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar atas seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa, benar Terdakwa telah menempati bangunan bekas kantor PT. Sampora Agrotama Cocobef yang Hak Guna Usahanya berakhir pada 31 Desember 2001, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena tanah milik Terdakwa telah dibuat dan dibangun untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa Kantor Desa dan Terdakwa menempati rumah tersebut atau musyawarah berupa tukar guling dengan Kantor Desa;

Bahwa, sebelum Terdakwa menempati rumah tersebut telah menyerahkan uang kepada penghuni sebelumnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa, dengan demikian benar Terdakwa telah menempati bangunan bekas kantor PT. Sampora Agrotama Cocobef, bukan perbuatan pidana karena jika PT. Sampora Agrotama Cocobef merasa rugi akibat perbuatan tersebut dapat mengajukan gugatan secara keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMEDANG** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 57 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002